

## Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES

Oleh  
**Risalan Basri Harahap**  
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan  
email : risalanbasriharahap@iain-padangsidempuan.ac.id

### Abstrac

*Grants are allies that are given by people to others for free without any compensation. Granting grants to others can be done by anyone, whether he is a relative or someone who is not a relative. However, these grants are usually given by the closest people who are related by family, whether they are from the lineage or because of association or colleagues. Grants that are given sometimes contain various problems or people who give grants feel sorry for the gifts they do, so in the future there is an intention to withdraw the grants that have already been given. Such a thing has rules that explain it both in the Civil Code and in the KUHE.*

*Based on the results of the analysis of the writer that in the Civil Code about the provisions of the amount of grant assets there is no maximum limit set, only emphasizes that not to reduce the absolute part (legitiemeportie) for the legitimate. Meanwhile, according to the Sharia Economic Law Compilation, the limit on the amount of grant assets is only 1/3 of the donor's assets, if it exceeds the provisions, the grant recipient must return the excess. Withdrawal of assets that have been donated in the Civil Code is not permitted except for three reasons, namely: first, because the conditions for granting are not fulfilled, second, because the recipient of a mistake has made a mistake with the intention of committing or helping to commit a crime, third, because the recipient of the grant refuses provide subsistence allowance after falling into poverty. While the withdrawal of assets that have been granted in KHES is permitted, namely parent grants to children, but the withdrawal of grants to others is not permitted.*

**Kata Kunci:** Grant, KUHPerdata, dan KHES

### A. Pendahuluan

Hibah merupakan suatu pemberian seseorang diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak sebagai lawan dari perjanjian timbal balik, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban prestasi sedangkan pihak lain tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai imbalan. Pemberian hibah dengan wasiat begitu berbeda, dimana hibah dilakukan saat masih hidup sedangkan wasiat akan terlaksana setelah yang berwasiat meninggal dunia.<sup>1</sup> Suatu pemberian kepada orang yang memerlukan dan diniatkan

untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan *shadaqah*, apabila pemberian itu diantarkan kepada orang yang diberi sebagai suatu penghormatan atau kasih sayang disebut *hadiyyah*, apabila tidak maka disebut *hibah*. Sedangkan *'athiyah* adalah merupakan hibah yang penyerahan hartanya dilakukan ketika pemilik harta tersebut dalam kondisi sakit keras. Menurut yang dikemukakan dalam "*Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*" istilah yang menjadi payung adalah *'athiyah*, dalam artian bahwa *'athiyah* meliputi *hibah*, *shadaqah*, dan *hadiyyah*.<sup>2</sup> Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut *schenking* yang berarti suatu persetujuan dengan pemberi hibah diwaktu hidupnya secara cuma-cuma dan tidak ditarik kembali, serta menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah yang dapat digunakan sebagai layaknya milik pribadi.<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama sekali tidak mengakui lain-lain hibah kecuali hibah orang-orang yang masih hidup dan penyerahan barangnya harus ada pada saat penghibahan. Berdasarkan isi Pasal 1666 dan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "penghibahan adalah suatu persetujuan dimana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu". Selanjutnya penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan tersebut batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.<sup>4</sup>

Hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih menekankan pada pembahasan hibah secara umum saja, artinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan peraturan atau Undang-Undang peninggalan Belanda dahulu dan tidak memandang ras atau agama dalam pembahasannya. Seiring dengan perkembangan zaman muncullah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut mengatur Pasal-Pasal mengenai hibah dan hibah yang diatur di dalamnya sudah mengalami perkembangan atau terdapat aturan-aturan tambahan yang belum dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai pengaturan hibah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengandung beberapa perbedaan dan persamaan dengan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hibah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam 43 Pasal yaitu dari Pasal 685 sampai Pasal 727 yang terdapat dalam bab IV tentang hibah. Sedangkan hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 28 Pasal yaitu pada bab X dari Pasal 1666 hingga Pasal 1693. Akan tetapi sayangnya, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

disusun dalam tata bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga sangat sulit di pahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena memang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan hukum peninggalan Belanda.

Standar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memuat hukum materil dan hukum formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan dapat dijadikan sebagai acuan para penegak hukum serta dapat diaplikasikan secara nasional. Hibah yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak lepas dari kitab-kitab Fiqh dan justru memang sumbernya berasal dari Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqh. Hibah yang dimaksud adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu hidupnya tanpa ada imbalan apapun.<sup>5</sup>

Selanjutnya hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimuat dalam bab IV (Pasal 685-727). Ketentuan hibah yang diatur didalam nyamen yang kut tentang rukun-rukun dan syarat-syarat hibah, penarikan kembali hibah, batas jumlah harta yang dihibahkan, serta hibah orang yang sedang sakit keras. Menurut penjelesan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang, namun ada syarat nya yaitu orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut, hibah juga dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.<sup>6</sup>

Pemberian hibah dapat diberikan kepada teman atau pun kerabat, namun tidak jarang pula penghibahan yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi beberapa waktu kemudian muncul niat penghibah untuk mengambil kembali apa yang telah pernah diberikannya dengan berbagai alasan, misalnya penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros, hal yang demikian diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang tersebut sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perjalanan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberihibah. Alasan penarikan kembali hibah itu karena penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah, padahal dalam Pasal 718 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa "penghibah tidak punya hak untuk menarik harta yang sudah beralih kepemilikannya baik harta tersebut dimanfaatkan dengan cara menjual atau menghibahkannya kembali kepada orang lain".<sup>7</sup> Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1688, menurut pasal ini ada kemungkinan untuk mencabut atau menarik atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain, sedangkan dalam Pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, apabila dilakukan penarikan berarti sama halnya dengan perampasan barang orang lain terkecuali jika hibah orang tua kepada anaknya.<sup>8</sup>

## B. Hibah dalam KUHPerdato

Pasal 1666 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dimana penghibah pada waktu hidupnya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dan Penyerahan benda tersebut dengan tujuan untuk keperluan penerima hibah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengakui hibah yang lain selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup.<sup>9</sup>

### 1. Unsur-Unsur Hibah

Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima hibah kecuali mereka yang telah dinyatakan undang-undang tidak cakap untuk itu. Dalam KUH Perdata ada beberapa unsur-unsur hibah, diantaranya:

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum. Pasal 1677 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sanya orang-orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan member hibah kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ketujuh buku kesatu Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hokum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah haruslah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau penerima hibah masih dibawah umur maka diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah itu cakap melakukan tindakan hukum. Hal ini sejalan dengan pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatayaitu: “penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Apabila penghibahan itu diberikan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang yang terampu harus diterima oleh wali atau pengampu dimana dalam hal itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan larangan penghibahan antara suami-istri.

Pasal 1678 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa dilarang penghibahan antara suami istri selama dalam perkawinan. Namun mengenai hal itu tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda bergerak yang bertubuh dimana harga benda tersebut tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan penghibah.

Barang yang dihibahkan dapat terdiri dari segala barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun benda-benda tersebut harus ada saat penghibahan dilakukan, jika benda-benda tersebut akan ada dikemudian hari maka hibahnya akan batal. Selain dari itu barang yang dihibahkan haruslah yang dapat dimiliki zat-Nya dalam artian dapat diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat dialihkan serta dapat dipisahkan dan dapat diserahkan kepada yang menerima hibah.

Pada dasarnya hibah dapat dilakukan secara lisan di depan saksi yang memenuhi syarat, saksi yang dimaksud dalam penghibahan adalah mereka yang hadir pada saat penghibahan dilakukan atau mereka yang disebutkan sebagai saksi dalam sebuah akta hibah yang dibuat Notaris yaitu terhadap barang-barang bergerak ataupun akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap barang-barang yang tidak bergerak. Tujuan adanya saksi tersebut adalah untuk memperkuat bukti penghibahan apabila terjadi sesuatu yang tidak diduga dikemudian hari dan sebagai orang yang dapat mengakuish-nya hibah tersebut.

Praktek pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah selalu dipedomani ketentuan dalam Pasal 1682 dan Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta Notaris. Apabila tanah yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah bersertifikat, maka penghibahan dibuat di depan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada. Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.<sup>10</sup>

Hukum adat tidak mengenal adanya syarat penghibahan harus dilakukan di depan Notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak di depan Notaris hibah tersebut tetap sajasah dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuani ni adalah sejalan dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 September 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa akta Notaris tidak diperlukan lagi khususnya dalam

hal mengenai hibah. Gagasan ini dipelopori oleh almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia dimana beliau mengemukakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukanlah Kitab Undang-Undang tetapi hanya sebagai kumpulan hukum belaka.<sup>11</sup>

## 2. Cara Menghibahkan Sesuatu

Undang-Undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal tersebut diatur mulai Pasal 1682 sampai Pasal 1687 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penghibahan harus dilakukan dengan menggunakan akta Notaris, penghibahan diluar cara ini adalah tidak sah dalam arti batal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1683 menjelaskan bahwa tidak ada suatu penghibahan yang mengikat penghibah sebelum penghibahan itu dilakukan dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang telah dikuasakan untuk menerima hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak dilakukan di dalam surat hibah sendiri maka hal itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan oleh Notaris, asal yang demikian itu dilakukan di waktu penghibah masih hidup. Penghibahan tersebut akan sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepada penghibah.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa suatu penghibahan yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada penerima hibah seperti yang dapat dilakukan menurut Pasal 1687 harus diterima dahulu oleh penerima hibah agar dapat mengikat penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akta Notaris, surat kuasa tersebut harus berupa surat kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan dan sah dengan penyerahan belaka kepada penerima hibah atau pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama penerima hibah. Mengenai hal demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 Pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya penerimaan secara tertulis yang dapat dilakukan di dalam surat hibah sendiri atau di dalam suatu akta otentik terkemudian, sedangkan penerimaan itu harus dilakukan di waktu penghibah masih hidup.<sup>13</sup>

Fungsi akta Notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti tetapi juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akta Notaris atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akta Notaris adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah, suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akta Notaris. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab sehingga kepemilikan terhadap barang-barang hibah yang telah diterima akan menjadi sempurna bagi penerima hibah. Ijab hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya ke pemilikan harta secara cuma-cuma.<sup>14</sup>

Pasal 687 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Sedangkan penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual-beli. Penerimaan barang hibah diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar. Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah baik ditempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu berupa isyarat atau tersamar hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. Namun, apabila salah satu dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah maka transaksi hibahnya dapat dinyatakan batal. Artinya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta Notaris dibelakang hari Pembaharuan demikian tidak bias berlaku sejak penghibahan semula.<sup>15</sup>

### C. Hibah Dalam KHES

Hibah secara etimologi melewati atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi waktu masih hidup tanpa adanya imbalan. Sedangkan yang dimaksud hibah dalam Hukum Perdata Islam adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Kesimpulannya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Hibah dalam pengertian di atas merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab sehingga kepemilikan terhadap barang-barang hibah yang

telah diterima akan menjadi sempurna bagi penerima hibah. Ijab hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya ke pemilikan harta secara cuma-cuma.<sup>16</sup> Pasal 687 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu indakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Sedangkan penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual-beli. Penerimaan barang hibah diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar. Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah baik di tempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu berupa isyarat atau tersamar hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. Namun, apabila salah satu dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah maka transaksi hibah dapat dinyatakan batal karena hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia.<sup>17</sup>

### 1. Rukun Hibah dan Penerimaannya

Adapun yang menjadi rukun hibah yang tercantum dalam Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdiri dari:

- a. Wahib
- b. Mauhublah
- c. Mauhubbih
- d. Iqrar
- e. Qabd

Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab sehingga kepemilikan terhadap barang-barang hibah yang telah diterima akan menjadi sempurna bagi penerima hibah. Ijab hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya ke pemilikan harta secara cuma-cuma.<sup>18</sup>

Pasal 687 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu indakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Sedangkan penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual-beli. Penerimaan barang hibah diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar. Apabila penghibah telah memberi izin





dengan jelas untuk penerimaan barang hibah maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah baik ditempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu erup aisyarat atau tersama rhal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. Namun, apabila salah satu dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah maka transaksi hibahnya dapat dinyatakan batal.<sup>19</sup>

Sesuai dengan isi Pasal 687 di atas bahwa sanya transaksi hibah itu sangat sederhana, cukup dengan menyatakan bahwa penghibah menghibahkan atau memberikan hartanya dalam penyerahan secara jelas kepada penerima hibah, begitu juga penerima hibah secara jelas menyatakan bahwa ia menerima hibah tersebut seperti halnya transaksi jual beli, maka hibah yang telah dilakukan dapat dikatakan sah. Misalnya penghibah menyatakan “saya hibah kant anah ini kepadamu”, selanjutnya penerima hibah menjawab “iya saya terima hibah yang saudara berikan”.<sup>20</sup>

## 2. Persyaratan Akad Hibah

Beberapahal yang menjadi persyaratan akad hibah diantaranya:

- a. Bahwa sanya harta yang diberikan sebagai hibah harus sudah ada pada saat akad hibah terjadi
- b. Harta yang diberikan sebagai hibah harus berasal dari harta penghibah. Harta yang bukan milik penghibah jika di hibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta mengijinkanny ameskipun izinnya diberikan setelah hartat ersebut diserahkan (Pasal 705 ayat 1 dan 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- c. Harta yang dihibahkan harus pasti dan jelas (Pasal 706) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- d. Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa (Pasal 707) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>21</sup>

## 3. Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hokum hibah yaitu firman Allah SWT yang menganjurkan kepadaumat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena member lebih baikdari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan. Sebagaimana firman

Allah dalam surah Al-Maidah ayat (2), Al-Baqarah ayat (262) dan Al-Munafikun ayat (10) yaitu:

1. Surah Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuataniaya (kepadamereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat beratsiksa-Nya.<sup>22</sup>*

2. Surah Al-Baqarah ayat (262):

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan kannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>23</sup>*

3. Surah Al-Munafiqun ayat (10):

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ  
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Dan belanjakanlah sebagian dariapa yang telah Kami berikan kepadamu ebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?<sup>24</sup>*

4. Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال تهادوا تحابوا



Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda: “Saling member hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”.<sup>25</sup>

5. Sabda Rasulullah SAW:

*العائد في هبته كالكلب يعود في قبئه*

Orang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan adalah seperti anjing yang menelan kembali muntahan yang telah dikeluarkannya”.<sup>26</sup>

6. Pasal 1666 sampai Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ketentuan hibah serta cara menghibahkan sesuatu.
7. Pasal 685 sampai Pasal 727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang penghibahan mulai dari rukun rukun hibah dan penerimaan ya serta hibah orang yang sedangsakitkeras.

Selain itu, para ulama juga telah sepakat mengena idianjurkan nyamemberikan hibah sebagai salah satu pengejawantahan dari perintah Allah SWT untuk senantiasa atolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, karena hibah ini memiliki mplikasi yang bagus dalam pergaulan antara sesama muslim dimana bias menebarkan rasa kasih sayang dan cinta kasih di antara mereka, dimana hal tersebut merupakan hikmah yang timbul dari pemberian hibah.

#### D. Penutup

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah lewat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai batas jumlah harta hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan berapa banyak yang ditetapkan, hal ini bukan berarti tidak ada batasan bagi penghibah untuk menghibahkan hartanya. Akan tetapi batasan tersebut diatur dalam Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan penghibah kepada orang lain jangan sampai mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 916a tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penghibah tidak diperbolehkan untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain tanpa memperhatikan ahli warisnya, karena dalam harta penghibah ada bagian-bagian tertentu yang menjadik hak anaknya ataupun ahli waris lainnya. Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah secara tegas mengatur berapa banyak harta yang boleh dihibahkan, yaitu dalam Pasal 726 bahwa sanya jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan. Sekiranya pemberi hibah memberikan lebih dari sepertiga dan ahli warisnya tidak menyetujui hal tersebut maka hibah itu tetap sah untuk  $\frac{1}{3}$  dan selebihnya penerima hibah wajib mengembalikannya kepada ahli waris. Mengenai aturan ini yaitu dengan tujuan untuk memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan ahli waris.

2. Mengenai Hukum penarikan kembali harta yang telah dihibahkan sebenarnya tidak boleh, karena sama sajalahnya menjilat kembali apa yang sudah dimuntahkan. Tapi kedua hokum tersebut mempunyai aturan ter sendiri mengenai penarikan harta yang telahdi hibahkan tersebut. Dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harta yang sudah dihibahkan kepada siapa pun tidak boleh ditarik kembali. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menarik kembali harta tersebut dengan tiga alasan yang terdapat dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- b. Apabila penerima hibah melakukan kesalahan dengan maksud melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah ataupun kejahatan lainnya.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah penghibah jatuh miskin.

Dapat disimpulkan bahwa sanya apabilahal-hal yang terdapat dalamPasal 1688 tersebut tidak terjadi, makahibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali karena penarikan tersebut adalah pengecualian.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum penarikan kembali harta yang telah dihibahkan itu di perbolehkan apabila hibah tersebut adalah hibah orang tua kepada anaknya. Karena hibah orang tua kepada anakakan diperhitungkan sebagai harta warisan dengan catatan penarikan itu dilakukan ketika anak tersebut masih hidup. Namun, jika hibah itu di berikan kepada paman ata ubibi, anak paman, saudara dan sebagainya. Maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Karena hanya hibah orang tua kepada anak yang dapat ditarik kembali sesuai dengan isi Pasal 714 ayat (2) dan diperkuat ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012.
- Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Visi.
- Azwar Hamid, *Penarikan Harta Yang dihibahkan Orang tua Kepada Anak (Study Komparasi Pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanipah)*, Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2009.
- Gunawan, Hendra, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional pada Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018*.
- Azni, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," dalam jurnal An-Nida, Volume 40, No. 2, Juli-Agustus 2015.
- Chairuman & Suhwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

---

### End Note :

<sup>1</sup>Azni, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," dalam jurnal An-Nida, Volume 40, No. 2, Juli-Agustus 2015, hlm. 100.

<sup>2</sup>Muchit Ahmad Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 317



- <sup>3</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 131-132.
- <sup>4</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 436.
- <sup>5</sup>Sohari Sahrani dan Ru“fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 11.
- <sup>6</sup>PPHIMM, *Op. Cit.* hlm.,215.
- <sup>7</sup>PPHIMM, *Op. Cit.*, hlm. 219.
- <sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 218.
- <sup>9</sup>R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 436.
- <sup>10</sup>Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 427-429.
- <sup>11</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 136
- <sup>12</sup>R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Loc. Cit.*
- <sup>13</sup>Ninek Suparni, *Loc. Cit.*
- <sup>14</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213-214.
- <sup>15</sup>Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional* pada Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 108-131.
- <sup>16</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213-214.
- <sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), hlm. 138.
- <sup>18</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213-214.
- <sup>19</sup>*Loc. Cit.*
- <sup>20</sup>Aziz, “Hibah Shadaqah dan Hadiah”, <https://azizpwd.wordpress.com>, diakses 12 Januari 2017 pukul 06.17 WIB.
- <sup>21</sup>PPHIMM, *Op.Cit.*, hlm. 213-217.
- <sup>22</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok: Sabiq, 2006), hlm. 106.
- <sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 44.
- <sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 63
- <sup>25</sup>Muchit Ahmad Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 318.
- <sup>26</sup>*Loc. Cit.*